



# **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO  
KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo dengan manajemen yang profesional dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi untuk Pembangunan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang yang baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri C 1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri E 7).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
9. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan

digaji sesuai dengan Peraturan Penggajian yang berlaku untuk Pegawai Perusahaan Daerah.

10. Pegawai Honorer/tenaga kontrak adalah tenaga kerja yang diangkat oleh Direktur dan dipekerjakan di Perusahaan Daerah dengan status kontrak untuk jangka waktu tertentu.
11. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya telah diakreditasi.
12. Akreditasi adalah Surat Tanda Pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga pendidikan oleh Badan yang berwenang setelah mengadakan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut.
13. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.
14. Jasa Produksi adalah bagian laba bersih Perusahaan Daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
15. Suami/Isteri adalah seorang suami/isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Dana Representatif adalah dana penunjang operasional Direktur dalam pelaksanaan tugas.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Badan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

#### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah menyelenggarakan pengelolaan Perekonomian Daerah di bidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa.

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Perusahaan Daerah melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pendapatan dan memupuk laba;



- b. memberikan kontribusi kepada PAD; dan
- c. pelaksanaan.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas 3 (tiga) orang terdiri dari :
    - 1. Ketua merangkap anggota.
    - 2. Sekretaris merangkap anggota; dan
    - 3. Anggota.
  - b. Direktur 1 (satu) orang.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Tuah Saiyo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 7**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana kerja dan anggaran serta perubahan/laporan-laporan lainnya yang diajukan Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

##### **Pasal 8**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan Calon Direktur;
- b. menetapkan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan Direktur;
- c. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disahkan;
- d. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- e. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan; dan
- f. menetapkan laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.

##### **Pasal 9**

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengurus dan membina Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang digariskan Badan Pengawas dan Kepala Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk

- mendapat Pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai Perusahaan Daerah;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

#### **Pasal 10**

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- c. menanda tangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menanda tangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### **Pasal 11**

Direktur membawahi :

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Produksi dan Jasa; dan
- c. Bagian Pemasaran.

#### **Pasal 12**

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretariatan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan/inventaris kantor;
- c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan;
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan;
- e. mengendalikan uang pendapatan, hasil penjualan barang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **Pasal 13**

Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan; dan
- d. Sub Bagian Pergudangan.

#### **Pasal 14**

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan cadangan bahan baku, bahan pembantu untuk kebutuhan produksi/industri;
- b. merencanakan komoditi yang akan diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar;
- c. merencanakan pengadaan peralatan untuk kebutuhan produksi, perdagangan dan jasa;

- d. mengatur, merencanakan, membuat desain jenis komoditi yang akan diproduksi;
  - e. merencanakan pengembangan jaringan usaha perdagangan dan jasa;
  - f. merencanakan pengadaan peralatan teknik;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi, tata usaha pimpinan, tata usaha umum, kepegawaian, kesekretariatan dan kearsipan;
  - b. menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggaan, inventaris dan peralatan kantor;
  - c. menyediakan kebutuhan Direktur;
  - d. mengurus perbekalan dan perlengkapan;
  - e. merencanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai;
  - f. pemeliharaan gedung dan inventaris;
  - g. membuat peraturan Perusahaan Daerah, perjanjian dan kontrak;
  - h. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala atau periodik; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. mengendalikan, mengelola dan mengawasi kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dan pendapatan;
  - b. membuat dan mengatur program kerja di bidang pendapatan dan pembiayaan serta penerimaan dan pengeluaran;
  - c. menyiapkan dokumen dan melakukan penerimaan dan pembayaran tagihan;
  - d. membuat laporan kegiatan dan perkembangan secara berkala dan atau periodik;
  - e. menghimpun dan menganalisa kelengkapan bukti-bukti/dokumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan penyusunan anggaran dan pembukuan;
  - g. membuat, menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan atau sistim akuntansi yang berlaku; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Sub Bagian Pergudangan mempunyai tugas :
- a. menerima barang dari supplier sesuai dengan dokumen penyerahan barang;
  - b. mengeluarkan barang sesuai dengan sistim yang dipakai (LIFO atau FIFO);
  - c. menyimpan dan mencatat barang persediaan;
  - d. menjaga kecukupan barang sesuai kebutuhan minimal;
  - e. menjamin keamanan Gudang;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 15**

Bagian Produksi dan Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Pengadaan alat-alat atau kebutuhan bahan kimia, bahan baku;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Produksi dan Jasa;

- c. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi industri dan peralatan produksi dan jasa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan industri/teknik;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 16**

Bagian Produksi dan Jasa membawahi :

- a. Sub Bagian Pengadaan;
- b. Sub Bagian Produksi; dan
- c. Sub Bagian Jasa.

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas :
  - a. membuat bon pesanan sesuai dengan jenis dan ukuran barang yang dipesan oleh Sub Bagian lain;
  - b. menyiapkan daftar harga yang terbaru;
  - c. membuat catatan pembelian;
  - d. melakukan proses pemesanan barang;
  - e. membuat bukti penerimaan barang;
  - f. mengecek barang yang diterima apakah sesuai dengan pesanan atau tidak;
  - g. membukukan kedalam buku penerimaan barang;
  - h. membuat bon penyerahan barang untuk bagian/sub bagian yang membutuhkan;
  - i. menyimpan bukti-bukti;
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Produksi mempunyai tugas :
  - a. menentukan jenis dan ukuran bahan baku dan bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi;
  - b. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas produksi;
  - c. melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan produksi bersih;
  - d. melakukan pemeliharaan dan pengujian terhadap instalasi industri dan peralatan teknik;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Jasa, mempunyai tugas :
  - a. menentukan jenis dan bentuk usaha jasa;
  - b. mengembangkan usaha jasa;
  - c. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 18**

Bagian Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Pemasaran;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Penagihan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Pemasaran;

- d. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 19**

Bagian Pemasaran, membawahi :

- a. Sub Bagian Promosi dan Penjualan;
- b. Sub Bagian Penagihan; dan
- c. Sub Bagian Litbang Pemasaran.

### **Pasal 20**

- (1) Sub Bagian Promosi dan Penjualan, mempunyai tugas :
  - a. mencari pangsa pasar;
  - b. melakukan promosi atas hasil produksi dan komoditi usaha dan jasa baik langsung maupun melalui media lain;
  - c. merencanakan kerjasama dengan pihak lain;
  - d. menciptakan kepuasan terhadap pelanggan;
  - e. membuat terobosan untuk memajukan hasil produk dan komoditi usaha;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Penagihan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penagihan atas penjualan barang dan pemberian jasa;
  - b. membukukan tagihan yang diterima sesuai dengan aturan Perusahaan Daerah;
  - c. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Pemasaran, mempunyai tugas :
  - a. melakukan penelitian terhadap jenis produk yang disukai pasar;
  - b. meneliti minat pasar terhadap hasil produksi dan jasa perusahaan yang ada;
  - c. mengusulkan rancangan jenis produk atau jasa sesuai pangsa pasar;
  - d. melakukan penelitian terhadap Daerah yang memungkinkan untuk dijadikan pasar hasil produk Perusahaan;
  - e. melakukan penelitian terhadap bentuk promosi yang efektif dan efisien;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan atau periodik; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 21**

- (1) Pada masing-masing Bidang Usaha dapat dibentuk jabatan Manajer, Pemegang Kas dan Ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas dan wewenang untuk jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.



## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 maka :
  - a. Badan Pengawas wajib mengadakan pertemuan/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direktur;
  - b. Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat dan untuk setiap rapat dibuat risalah rapat;
  - c. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direktur; dan
  - d. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Direktur wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan Bagian, Sub Bagian dan Manajer di lingkungan Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing sedangkan Manajer bertanggung jawab kepada Direktur.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama Pengangkatan Badan Pengawas**

#### **Pasal 23**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah serta orang yang profesional di bidang Usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota, seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dan seorang lagi sebagai anggota.
- (2) Apabila diperlukan, untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang anggotanya paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur Perusahaan Daerah.

## **Pasal 25**

Masa Jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Kedua Pemberhentian Badan Pengawas**

### **Pasal 26**

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan alasan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - e. terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
  - f. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - g. berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pemberhentian Anggota Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan f; dan
  - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.

## **Bagian Ketiga Pengangkatan Direktur**

### **Pasal 28**

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negera Republik Indonesia;
  - b. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - c. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. syarat-syarat lainnya diluar huruf a sampai dengan e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan Direktur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 29**

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya dalam kedudukan yang sama.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.


#### **Bagian Keempat Pemberhentian Direktur**

#### **Pasal 30**

Direktur berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan atau sikap yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
- f. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur.

#### **Pasal 31**

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah. 

- (3) Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan :
  - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c, d, dan f;
  - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur bagi Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf e.
- (4) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada Pasal 30 huruf e, maka Direktur yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (5) Apabila Direktur yang diberi kesempatan membela diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ternyata yang bersangkutan bersalah oleh Kepala Daerah, maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka selama masa pemberhentian sementara ia berhak mendapat gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir serta tidak menerima tunjangan lainnya.
- (7) Direktur yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (8) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib Direktur yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Direktur yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
- (9) Apabila Direktur yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf f terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktur tersebut harus segera diberhentikan.

### **Pasal 32**

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c dan g selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

### **Pasal 33**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 34**

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini paling lama 3 (tiga) bulan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian**

### **Pasal 35**

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berasal dari Pegawai Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Prosedur, tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai**

### **Pasal 36**

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat, dibina dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diangkat dalam pangkat, golongan dan gaji pokok tertentu sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
- (3) Selain Gaji pokok, pegawai Perusahaan Daerah diberikan tunjangan suami/isteri dan anak.
- (4) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Jumlah pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah. 

### **Pasal 37**

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, seorang pegawai Perusahaan Daerah yang diduga melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Jika setelah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal demikian, maka selama masa diberhentikan untuk sementara, ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.
- (3) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

### **Pasal 38**

Pemberhentian seseorang pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan setelah ditetapkannya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 39**

Kepada seorang pegawai Perusahaan Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir serta tidak menerima tunjangan lainnya.

## **Bagian Kedua Nama dan Susunan Kepangkatan**

### **Pasal 40**

Nama dan susunan pangkat/golongan pegawai Perusahaan Daerah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan dalam Jabatan**

### **Pasal 41**

- (1) Bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. kenaikan pangkat Reguler;

- b. kenaikan pangkat Pilihan; dan
  - c. kenaikan pangkat Istimewa.
- (4) Prosedur dan tata cara kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Prosedur dan tata cara pengangkatan untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Keempat Disiplin Pegawai Perusahaan Daerah**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap pegawai Perusahaan Daerah Wajib :
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
  - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah;
  - d. menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
  - e. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
  - g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
  - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
  - i. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
  - j. membimbing bawahannya dalam melakukan tugas;
  - k. menjadi dan memberi contoh serta tauladan yang baik terhadap bawahannya; dan
  - l. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (2) Setiap Pegawai Perusahaan Daerah dilarang :
  - a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;
  - c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah;
  - d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
  - e. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah;
  - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu

- bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  - h. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah atau Negara;
  - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - j. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan Daerah;
  - k. memiliki saham/modal dalam Perusahaan Daerah;
  - l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
  - m. berstatus suami/isteri sesama pegawai Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 44**

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai Perusahaan Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Direktur.

#### **Pasal 45**

Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah sebagai berikut :

1. Hukuman Disiplin Ringan yang terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. pembebasan dari jabatan;
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Daftar Urut Kepangkatan dan Sistem Pengembangan Karir.**

#### **Pasal 46**

- (1) Terhadap setiap pegawai Perusahaan Daerah dilakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Prosedur dan tata cara serta unsur-unsur yang dinilai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.



#### **Pasal 47**


- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali dalam 1 (satu) tahun dan dibuat setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.
- (3) Apabila ada lowongan jabatan, maka pegawai yang menduduki daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi harus dipertimbangkan lebih dahulu.
- (4) Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan menurut cara yang ditentukan oleh Direktur.

#### **Bagian Keenam C u t i**

#### **Pasal 48**

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut;
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktur wanita;
  - d. cuti karena alasan penting; dan
  - e. cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 49**

- (1) Bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah dapat diberikan Cuti
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti bersalin; dan
  - e. cuti alasan penting.
- (3) Prosedur dan tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. 

## **BAB VIII**

### **PENGHASILAN**

#### **Bagian Pertama Badan Pengawas**

##### **Pasal 50**

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
  - a. Honorarium; dan
  - b. Jasa Produksi.
- (2) Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua Badan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur;
  - b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur; dan
  - c. Anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### **Pasal 51**

Bagi anggota Sekretariat Badan Pengawas diberikan honorarium yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua Direktur**

##### **Pasal 52**

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan; dan
  - c. jasa Produksi.
- (2) Besarnya Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah maksimal 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan, Jasa Produksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

#### **Bagian Ketiga Pegawai Perusahaan Daerah**

##### **Pasal 53**

- (1) Kepada pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dalam satu pangkat menurut lampiran Peraturan Daerah ini diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu.
- (2) Disamping gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka kepada pegawai Perusahaan Daerah diberikan tunjangan dan tunjangan

jabatan serta jasa produksi.

- (3) Besarnya Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Jenis dan besarnya tunjangan serta jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

#### **Pasal 54**

Pegawai Perusahaan Daerah yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketentuan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

#### **Pasal 55**

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
  - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir; dan
  - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai Perusahaan Daerah belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 56**

Pegawai Perusahaan Daerah yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa dan penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

#### **Pasal 57**

Calon Pegawai Perusahaan Daerah dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pegawai Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 58**

Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 57, yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang sejenis dan besarnya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

#### **Pasal 59**

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Honorarium Badan Pengawas, Sekretariat Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya dibebankan kepada Anggaran Biaya Perusahaan Daerah yang jumlahnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang berjalan.

## **BAB IX**

### **Pensiun Direktur, Pegawai dan Janda/Duda Pegawai**

#### **Pasal 60**

- (1) Pensiun Direktur, Pegawai Perusahaan Daerah dan Janda/Duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai Perusahaan Daerah selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Daerah.
- (2) Batas usia pensiun seorang pegawai Perusahaan Daerah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Usia pegawai Perusahaan Daerah untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut/tertera pada pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah.
- (4) Syarat-syarat pensiun pegawai Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Prosedur dan tata cara serta besarnya dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun pada program Pensiun yang diikuti oleh Perusahaan Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 61**

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 62**

- (1) Direktur yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah atau Luar Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Negeri harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah harus mendapat izin dari Direktur.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Proses pengangkatan Badan Pengawas pertama kalinya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.

- (2) Proses pengangkatan Direktur pertama kalinya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Proses pengangkatan Badan Pengawas dan Pengangkatan Direktur selanjutnya mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004 M  
12 ZULHIJAH 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 3 MARET 2004M  
11 MUHARRAM 1425H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

  
AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI D. 4 

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH**  
**TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang bergerak dalam bidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan sesuai dengan masing-masing bidang usaha yang diembannya.

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo dengan manajemen yang profesional dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi untuk Pembangunan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.

Untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Pasal 1         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 2         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 3         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 4         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 5 huruf a | : Cukup jelas.   |
| huruf b         | : Cukup jelas.   |
| huruf c         | : Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah kewajiban Perusahaan Daerah Buah Saiyo untuk mencari bidang usaha yang betul-betul cocok dan mempunyai prospek yang menguntungkan dan tidak mematikan usaha sejenis yang telah ada di masyarakat, usaha tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi |
| Pasal 6         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 7         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 8 huruf a | : Calon Direktur yang ditetapkan untuk diajukan oleh Badan Pengawas kepada Kepala Daerah paling banyak 3 (tiga) orang.   |
| huruf b         | : Cukup jelas.   |
| huruf c         | : Cukup jelas.   |
| huruf d         | : Cukup jelas.   |
| huruf e         | : Cukup jelas.   |
| huruf f         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 9         | : Cukup jelas.   |
| Pasal 10        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 11        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 12        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 13        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 14        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 15        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 16        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 17        | : Cukup jelas.   |
| Pasal 18        | : Cukup jelas.   |

8

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Pasal 19                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 20                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 21 ayat 1         | : | Pada setiap unit usaha yang dijalankan dapat dibentuk jabatan-jabatan lain untuk mengurus unit usaha yang bersangkutan, jabatan tersebut terdiri dari Manajer (yang mengepalai unit usaha) ditambah dengan pengelola keuangan dan tata usaha.   |
|                         |   | ayat 2  |
| Pasal 22                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 23 ayat 1         | : | Cukup jelas.  |
|                         |   | ayat 2  |
|                         | : | Yang dimaksud dengan anggota Badan Pengawas dari unsur :  |
|                         |   | a. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya membina Perusahaan Daerah;  |
|                         |   | b. Orang yang professional adalah orang yang professional di bidang usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah.  |
|                         |   | ayat 3  |
| Pasal 24                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 25                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 26                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 27                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 28 ayat 1         | : | Cukup jelas.  |
|                         |   | ayat 2  |
|                         | : | Yang dimaksud dengan dalam hal calon Direktur yang ditetapkan berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya atau terlebih dahulu berhenti/mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat permohonan yang bersangkutan dan apabila terpilih menjadi Direktur maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri/berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD. |
|                         |   | Ayat 3  |
| Pasal 29                | : | Cukup Jelas   |
| Pasal 30                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 31                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 32                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 33                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 34                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 35                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 36                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 37                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 38                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 39                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 40                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 41                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 42                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 43 ayat 1         | : | Cukup jelas.  |
|                         |   | ayat 2 huruf m  |
|                         | : | Yang dimaksud dengan berstatus suami/istri sesama pegawai Perusahaan Daerah adalah apabila terjadi pernikahan sesama Pegawai Perusahaan Daerah Tuah Saiyo, maka salah satu diantaranya harus berhenti sebagai Pegawai Perusahaan tanpa ada tuntutan apapun.   |
| Pasal 44                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 45                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 46                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 47                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 48 ayat 1 huruf a | : | Cukup jelas.  |
|                         |   | huruf b   |
|                         | : | Yang dimaksud dengan cuti besar/cuti Panjang adalah cuti yang diberikan 1 (satu) kali dalam masa 4 (empat) tahun.   |
|                         |   | huruf c   |
|                         | : | Cukup jelas.  |
|                         |   | huruf d   |
|                         | : | Cukup jelas.  |

|                 |         |  |  |
|-----------------|---------|--|--|
|                 | huruf e | : Cukup jelas  |  |
| Pasal 49        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 50        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 51        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 52        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 53        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 54        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 55        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 56        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 57        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 58        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 59        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 60        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 61        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 62        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 63 ayat 1 |         | : Yang dimaksud dengan pengangkatan Badan Pengawas pertama kalinya adalah pengangkatan Badan Pengawas setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. |  |
|                 | ayat 2  | : Yang dimaksud dengan pengangkatan Direktur pertama kalinya adalah pengangkatan Direktur setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan              |  |
| Pasal 64        |         | : Cukup jelas.   |  |
| Pasal 65        |         | : Cukup jelas.   |  |





**Lampiran I: Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9..Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.**


**NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN**

| No. | PANGKAT              | GOLONGAN & KUALIFIKASI   |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1.  | Pegawai Dasar Muda   | Golongan A Kualifikasi 1 |
| 2.  | Pegawai Dasar Muda I | Golongan A Kualifikasi 2 |
| 3.  | Pegawai Dasar        | Golongan A Kualifikasi 3 |
| 4.  | Pegawai Dasar I      | Golongan A Kualifikasi 4 |
|     |                      |                          |
| 5   | Pelaksana Muda       | Golongan B Kualifikasi 1 |
| 6.  | Pelaksana Muda I     | Golongag B Kualifikasi 2 |
| 7.  | Pelaksana            | Golongan B Kualifikasi 3 |
| 8.  | Pelaksana I          | Golongan B Kualifikasi 4 |
|     |                      |                          |
| 9.  | Staf Muda            | Golongan C Kualifikasi 1 |
| 10. | Staf Muda I          | Golongan C Kualifikasi 2 |
| 11. | Staf                 | Golongan C Kualifikasi 3 |
| 12. | Staf I               | Golongan C Kualifikasi 4 |
|     |                      |                          |
| 13. | Staf Madya           | Golongan D Kualifikasi 1 |
| 14. | Staf Madya I         | Golongan D Kualifikasi 2 |
| 15. | Staf Utama Madya     | Golongan D Kualifikasi 3 |
| 16. | Staf Utama           | Golongan D Kualifikasi 4 |

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Lampiran II: Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang



WALIKOTA PADANG PANJANG

SULR SYAM